

 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/C-02/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	:	0
		Halaman	:	1 dari 8

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Zunanik Mufidah, S.T.P., M.Si	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		25 Oktober 2023
2. Pemeriksaan	Handoyo, S.Si., M.T., PhD	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)		4 Januari 2024
3. Persetujuan	Dr. Sunarsih, S.S., M.A.	Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera		10 Januari 2024
4. Penetapan	Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha	Rektor Institut Teknologi Sumatera		25 Januari 2024
5. Pengendalian	Prof. Dr. Edy Soewono	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP)		1 Februari 2024

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	:	0
		Halaman	:	2 dari 8

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera	Visi Institut Teknologi Sumatera Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya. Misi Institut Teknologi Sumatera Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ilmu kemanusiaan. Tujuan Institut Teknologi Sumatera Menjadikan ITERA sebagai Institut Teknologi terbaik di Indonesia, dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui: 1. menghasilkan alumni yang kompeten dan berakhlak terpuji; 2. menghasilkan karya penelitian yang unggul; dan 3. berkontribusi nyata dalam pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam untuk mendukung kemandirian ekonomi.
2. Rasionale Standar	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh ITERA untuk mewujudkan misi dari ITERA sesuai dengan prinsip tata Kelola perguruan tinggi yang baik.
3. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian standar	1. Perumusan: LPMPP 2. Penetapan: Rektor 3. Pelaksanaan: LPPM dan UPPS 4. Evaluasi: LPMPP 5. Pengendalian: LPMPP 6. Peningkatan: LPPM dan UPPS
4. Definisi Istilah	<i>Tidak ada istilah teknis pada standar ini.</i>

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	:	0
		Halaman	:	3 dari 8

5. Pernyataan Isi Standar (P)	1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Melalui Dekan memastikan terlaksananya PkM dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya PkM , serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan PkM yang dilakukan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memastikan dalam pelaksanaan proses PkM , perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik PkM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama PkM; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil PkM dan ketentuan penulisnya. 4. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM, dan Dekan memastikan pelaksanaan PkM dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. 5. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan pelaksanaan PkM juga dapat dilakukan oleh: a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa. 6. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui Dekan memastikan mahasiswa yang terlibat PkM dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. 7. Koordinator Program studi melalui koordinator tugas akhir menyediakan catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi yang disetujui oleh dosen pembimbing.
-------------------------------	--

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	:	0
		Halaman	:	4 dari 8

	8. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan melalui Kepala LPPM dan Dekan memastikan PkM bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan PkM. 9. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan tersedianya rencana strategis PkM (peta jalan PkM) sesuai dengan rencana strategis Institut Teknologi Sumatera. 10. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan bahwa dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM. 11. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban memastikan terlaksananya proses evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PkM. 12. Kepala LPPM berkewajiban memastikan tersedianya peraturan, dan panduan PkM. 13. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban mengupayakan adanya peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta diintegrasikan ke bahan ajar; 14. Kepala LPPM dan Dekan berkewajiban melalui ketua Kelompok Keilmuan memastikan terlaksananya proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; 15. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan berkewajiban memastikan terlaksananya program-program peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); 16. Ketua LPPM berkewajiban memastikan tersampainya laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM kepada Rektor.
6. Strategi Pemenuhan Standar	1. Ketua LPPM dan Dekan menjalankan siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada kegiatan PkM. 2. Ketua LPPM dan Dekan melalui ketua KK Ketua melaksanakan proses evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan PkM.

 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	:	0
		Halaman	:	5 dari 8

	3. Ketua LPPM menginstruksikan penyusunan buku panduan hibah PkM. 4. Ketua LPPM dan Dekan memastikan terlaksananya pelatihan penulisan dan publikasi ilmiah setiap tahun. 5. Ketua LPPM dan Dekan menyusun kriteria peneliti, melakukan seleksi terhadap peneliti, dan memberikan penghargaan kepada peneliti berprestasi. 6. Ketua LPPM dan Dekan mengupayakan terjalannya kerjasama PkM dengan Institusi dan/atau Perguruan Tinggi lain. 7. Ketua LPPM melalui tenaga kependidikan melaporkan secara berkala kinerja LPPM melalui SINTA.
--	---

7. Indikator Pemenuhan Standar								
	Standar	Indikator	Satuan	Periode Penerapan Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
	P1	Terlaksananya PkM dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya PkM , serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Terlaks ana	☒	☒	☒	☒	☒
	P2	PkM dilakukan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Terlaks ana	☒	☒	☒	☒	☒
	P3	Pelaksanaan proses PkM , perguruan tinggi menetapkan sesuai 4 kriteria	Terlaks ana	☒	☒	☒	☒	☒
	P4	Pelaksanaan PkM dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.	Terlaks ana	☒	☒	☒	☒	☒

 ITERA	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/STD/C-02/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	:	0
		Halaman	:	6 dari 8

	P5	Pelaksanaan PkM juga dapat dilakukan oleh: a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.	Terlaksana	☒	☒	☒	☒	☒
	P6	Mahasiswa yang terlibat PkM dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.	Terlaksana	☒	☒	☒	☒	☒
	P7	PkM bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan PkM .	Terlaksana	☒	☒	☒	☒	☒
	P8	Tersedianya rencana strategis PkM (peta jalan PkM) sesuai dengan rencana strategis Institut Teknologi Sumatera.	Terlaksana	☒	☒	☒	☒	☒
	P9	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan agenda PkM dosen yang merujuk kepada peta jalan PkM	Terlaksana	☒	☒	☒	☒	☒
	P10	Tersedianya peraturan, dan panduan PkM .	Terlaksana	☒	☒	☒	☒	☒
	P11	Peningkatan jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta	Terlaksana	☒	☒	☒	☒	☒

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No	:	ITERA/LPMPP/SPMI/ STD/C-02/2024
		Tanggal	:	25 Januari 2024
	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi	:	0
		Halaman	:	8 dari 8

	9. Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera;
--	---